



PUTUSAN

Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

XXXX BIN XXXXX (ALM), NIK xxxxx, lahir di Rantauprapat, 21 November 1967, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Usaha Sendiri, Tempat tinggal Jalan Perisai Nomor 71 A, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonvensi;**
melawan

XXXXX BINTI XXXXX, lahir di Meranti, 24 Oktober 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Prisai Nomor 71 A, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, sebagai **Termohon / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Perkara Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.Rap pada tanggal 12 Juni 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Permohonan

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Martoba, Kabupaten Pematang Siantar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 31 Maret 2022;

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah Duda cerai Hidup dan Termohon Janda cerai Hidup;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saudara Pemohon bersama selama 2 Tahun 7 bulan yang beralamat di Jalan Prisai, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa sejak 1 bulan usia pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa sejak Maret 2023 Termohon melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Pemohon dengan cara Termohon memukul wajah Pemohon, dan penyebab Termohon melakukan penganiayaan tersebut adalah Termohon menuduh Pemohon berbuat zina dengan mantan istri, Pemohon sudah menjelaskan berulang kali kepada Termohon, namun Termohon tidak percaya dan marah kepada Pemohon dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari pertengkaran tersebut Termohon memukul wajah Pemohon;
 - o Bahwa sejak 1 bulan usia pernikahan hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon suka mencari kesalahan Pemohon dan menuduh Pemohon berbuat zina dengan mantan istri Pemohon, Termohon kurang menjalankan tugasnya sebagai istri, Termohon kurang peduli dengan Pemohon, Termohon setiap bertengkar selalu melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon kurang terima nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon setiap keluar rumah dan pulang kampung tidak pernah izin dengan Pemohon,;
 - o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2023

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.Rap.



yang pada saat itu Pemohon mengantarkan anak bawaan Pemohon ke Medan untuk berobat, dan setelah Pemohon mendapat pesan dari Termohon bahwa Termohon menyuruh pulang Pemohon dan kalau Pemohon tidak pulang Pemohon akan dibunuh, sehingga pemohon pulang dan Termohon sudah didepan membawa parang yang akan memukul Pemohon, Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon hanya mengantarkan anak bawaan Pemohon berobat, namun Termohon tidak percaya dan malah menuduh Pemohon berbuat zina kepada mantan istri Pemohon, sehingga Termohon marah dan memukul Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama ;

- o Bahwa setelah 3 hari Pemohon pergi, Pemohon pulang kerumah namun Termohon tetap mengancam akan membunuh Pemohon, dan Pemohon takut terjadi yang tidak di inginkan sehingga Pemohon tidur di mesjid terdekat dari rumah kediaman bersama;
 - o Bahwa hingga kini antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun tidak satu ranjang selama sekitar 7(tujuh) bulan, sehingga tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 - o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapatkiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Primer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx bin Xxxx (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Xxxx binti Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau Prapat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa para pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap persidangan secara *in person*;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, atas penyerahan Para Pihak kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim telah menunjuk Lenggayani Siregar, S.H. selaku mediator bersertikat untuk melakukan upaya mediasi, dan telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 23 November 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa, upaya damai dan mediasi tidak berhasil damai maka sidang selanjutnya dengan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon dalam persidangan pada tanggal 30 November 2023 telah menyampaikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis sebagai berikut:

Jawaban dan Gugatan Rekonsvansi:

Bahwa atas jawaban Termohon sekaligus gugatan rekonsvansi tersebut dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon semula dan terkait tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan sama sekali tidak sanggup memenuhi semua tuntutan tersebut;

Bahwa atas replik dalam konvensi sekaligus jawaban rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula dan gugatan rekonvensi;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan dalil jawaban rekonvensinya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. **Bukti Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 31 Maret 2021, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. **Bukti Saksi:**

1. xxxx, lahir di Gunungtua, 10 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Perisai, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon sekaligus tetangga depan rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada bulan tahun 2021 dengan status janda dan duda;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Jl. Perisai;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun saksi mengetahui bahwa 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon ada ribut sampai didamaikan oleh kepala lingkungan, namun setelah itu mereka kembali saksi lihat bagus;
- Bahwa setelah 6 bulan lalu itu saksi tidak ada melihat Pemohon dan Termohon ribut lagi
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon ada didamaikan keluarga;
- Bahwa saksi melihat dua minggu ini Pemohon tidur di masjid namun saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pembuat karangan bunga namun saksi tidak tahu penghasilannya;

2. xxxx, lahir di Medan, 25 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Perisai, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanatu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon jarak 100 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada bulan tahun 2021 dengan status janda dan duda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Jl. Perisai;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah 6 bulan lalu itu saksi tidak ada melihat Pemohon dan Termohon ribut lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon ada didamaikan keluarga;
- Bahwa saksi melihat dua minggu ini Pemohon tidur di masjid namun saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pembuat karangan bunga namun saksi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti surat dan satu saksi tersebut;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya dan dalil-dalil dalam gugatan rekonsvansi Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **xxxx**, lahir di Rantauprapat, 05-09-1974, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Simp. Perisai, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanatu., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon dengan jarak 6 rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada bulan tahun 2021 dengan status janda dan duda;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Jl. Perisai;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak pernah saksi dengar mereka bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perdamaian Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja membuat karangan bunga di depan rumah namun saksi tidak tahu penghasilannya;

2. **xxx**, lahir di Lampung, 24-04-1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di gg. Golkar, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada bulan tahun 2021 dengan status janda dan duda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Jl. Perisai;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak pernah saksi dengar mereka bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perdamaian Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja membuat karangan bunga di depan rumah namun saksi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa Termohon telah mencukupkan dengan alat buktinya di persidangan;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dua orang saksi Termohon telah diberikan kesempatan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan dalam persidangan, kedua saksi menyatakan upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan Termohon tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat yang dinilai Majelis Hakim telah terbukti dalam persidangan karena Termohon hadir dan tidak membantah alamat Termohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Rantauprapat berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan baik panggilan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Hakim telah menunjuk Lenggayani Siregar, S.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan namun tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat 1 R.Bg, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: *(1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan Termohon ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"* jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan, *"Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain,*

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan juga membuktikan peristiwa- peristiwa itu"

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil gugatan Pemohon dan membantah sebagian dalil yang pokoknya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1924 dan 1925 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada pihak Pemohon maupun Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata jo. 283 RBg;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*degroten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg dan Termohon diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*) sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Maret 2021 sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil kedua saksi dinilai Majelis Hakim tidak mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon dan hanya mengetahui bahwa sudah dua minggu Pemohon tidur di masjid, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi *a quo* tidak cukup untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil permohonan

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, adapun terkait perdamaian Pemohon dan Termohon yang diketahui kedua saksi 6 bulan lalu dinilai Majelis Hakim sudah selesai dengan perdamaian karena senyatanya setelah perdamaian tersebut, Pemohon dan Termohon kembali rukun dan tidak pernah lagi diketahui saksi bertengkar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya terkait konvensi, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Termohon di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon pada pokoknya secara materiil tidak mengetahui tentang permasalahan Pemohon dan Termohon dan kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis bahkan masih tinggal bersama dan kedua saksi tidak tahu perihal Pemohon menginap di masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti surat, dan saksi-saksi, terbukti fakta sebagai berikut:

Fakta

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Maret 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023;

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian dalam persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon terkait alasan perceraian Majelis Hakim menilai Pemohon hanya dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah sejak bulan November 2023 setelah perkara *a quo* didaftarkan dimana Pemohon tidur di masjid namun di siang hari Pemohon masih beraktifitas di rumah kediaman bersama disebabkan usaha Pemohon berada di rumah kediaman bersama, sedangkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ditemukan ataupun fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan sebab sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian yaitu dikarenakan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta di persidangan tidak ditemukan fakta perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Majelis Hakim menilai dengan diajukannya gugatan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Rantauprapat, telah ditempuh mediasi oleh Hakim Mediator serta dengan tetapnya hati Pemohon untuk bercerai dan melanjutkan perkara *a quo* telah menjadi petunjuk adanya permasalahan/ perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon ada permasalahan/ perselisihan namun menurut Majelis Hakim menilai permasalahan/ perselisihan antara Pemohon dan Termohon belum sampai pada kondisi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum mencapai kondisi tidak ada

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan rukun lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2 yang menjelaskan bahwa: "2) *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*" tidak terpenuhi karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya berselisih dan bertengkar terus antara Pemohon dan Termohon dan perpisahan Pemohon dan Termohon masih kurang dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan Majelis Hakim memandang rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk rukun lagi maka karena belum terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2 maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara atas;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rekonvensi ini Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada bagian Konvensi Majelis Hakim telah menolak Permohonan pokok perkara perceraian maka oleh karena gugatan Rekonvensi *a quo* secara formil berkaitan erat dengan konvensi maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangan dalam putusan ini maka Majelis Menilai dikesampingkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil 1445 Hijriah oleh Hasybi

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Suryadi, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
1	
2. Proses	Rp50.000,00
2	
3. Panggilan	Rp240.000,00
3	
4. Meterai	Rp10.000,00
5	
Jumlah	Rp360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)